



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) (021) 34833004 – 34833005 Website: www.pendis.kemenag.go.id

Nomor : B-1253/Dj.I/Dt.I.II/HM.00/04/2021

27 April 2021

Lampiran : 1 (satu) Dokumen

Perihal : Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2021

Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se Indonesia;
 2. Pimpinan Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG dalam Jabatan.
- di
Tempat

Assalamualaikum wr. wb.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi keguruan yang bermutu, berdaya saing dan secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan, dengan ini kami sampaikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2021. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Saudara untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan di wilayah binaan masing-masing untuk melakukan harmonisasi kebijakan teknis dalam persiapan pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPG Daljab) Tahun 2021;
2. Petunjuk teknis ini menjadi pedoman bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Perguruan Tinggi/LPTK Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2021, dan satuan kerja terkait lainnya, dalam pelaksanaan program PPG Daljab bagi guru binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2021.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wassalam,

Direktur Jenderal,

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah,

Muhammad Zain

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan).



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2251 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM
JABATAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA pada Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama, perlu ditetapkan petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

17. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dan acuan dalam Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



TTD.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2251 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN
PROFESI GURU DALAM JABATAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2021

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN PADA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, kembali ditegaskan dalam Pasal 4 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dalam konteks itu diperlukan guru-guru yang berfungsi sebagai pendidik profesional yang disiapkan, ditugasi, dan dibina juga secara profesional. Untuk itu maka program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan harus disiapkan dengan baik untuk memastikan terpenuhinya standar mutu pendidikan nasional, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 2005 merupakan tonggak sejarah penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru. Pada tahun itu Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa guru adalah suatu profesi. UUGD Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tahun 2017 merupakan tahun kesepuluh pelaksanaan sertifikasi guru yang melalui Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan kemudian pada tahun 2018 pertama kali pelaksanaan sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan mempertimbangan kondisi geografis dan sosial kultural di seluruh tanah air Indonesia.

Dalam upaya untuk memperoleh sertifikasi guru khususnya untuk guru dalam jabatan, telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru, yang pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa: “Guru dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.” Namun aturan ini telah dihapus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV tetapi belum memperoleh Sertifikat Pendidik dapat memperoleh Sertifikat Pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru”.

Pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPG dalam Jabatan, dimulai dengan publikasi data calon mahasiswa sertifikasi guru yang sudah diverifikasi dan memenuhi persyaratan. Agar seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang teknis penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penetapan Peserta PPG dalam Jabatan bagi guru yang mengakomodasi karakteristik berbagai daerah dengan tetap berpijak pada kebijakan dan kerangka dasar yang berlaku secara nasional.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan ini disusun dengan tujuan untuk melaksanakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui pendidikan profesi guru. Selain itu, petunjuk teknis ini juga diharapkan mampu memberikan acuan kepada instansi terkait penyelenggaraan sertifikasi guru, yaitu Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG dalam Jabatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, madrasah, guru calon peserta PPG dalam Jabatan, dan pihak-pihak lain yang terkait.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan ini adalah berlaku bagi semua guru binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, meliputi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Data guru-guru dimaksud terdaftar melalui Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dan Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA).

BAB II

PENETAPAN MAHASISWA PPG DALAM JABATAN

A. Kebersertaan

Ketentuan umum peserta yang akan menjadi calon mahasiswa PPG dalam Jabatan (PPG Daljab) sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Profesi Guru di Lingkungan Kementerian Agama. Di dalam bagian ini, persyaratan mahasiswa PPG Daljab diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Syarat

- a. Terdaftar dalam *database* SIMPATIKA dan SIAGA;
- b. Mahasiswa PPG Daljab adalah Guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015 (sesuai ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru);
- c. Memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- d. Memiliki NUPTK dan/atau NPK (bagi guru madrasah);
- e. Usia saat mendaftar paling tinggi 58 tahun;
- f. Guru dinyatakan lulus seleksi akademik atau ditentukan melalui mekanisme yang lain.
- g. Mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 ditentukan berdasarkan skala prioritas berikut:
 - 1) Guru yang tidak lulus program PLPG pada tahun 2017;
 - 2) Lulus seleksi akademik PPG 2018 tetapi belum masuk kuota PPG;
 - 3) Jika kuota belum tercukupi, maka dapat diambilkan dari guru hasil seleksi akademik pada tahun 2019 dengan ketentuan:
 - a) Memiliki nilai tertinggi hasil seleksi akademik;
 - b) Usia dari calon peserta sertifikasi guru diurutkan dari yang tertua; dan/atau
 - c) Memiliki masa kerja (pengalaman mengajar) lebih lama dan pangkat/golongan yang dimiliki guru saat dicalonkan.
 - 4) Guru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Mekanisme Pendaftaran

- a. Guru yang memenuhi persyaratan melakukan pendaftaran secara mandiri melalui akunnya masing-masing pada aplikasi yang disediakan dengan mengunggah dokumen yang ditentukan dan memilih LPTK penyelenggara PPG Daljab.

- b. Data akan diverifikasi dan validasi oleh sistem sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi atas ajuan PPG Daljab yang diajukan oleh guru.
- d. Guru yang memenuhi kriteria ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG Daljab melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- e. Guru yang ditetapkan dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam akan mendapatkan pemberitahuan melalui akun guru masing-masing.
- f. Peserta PPG Daljab Tahun 2021 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

3. Daftar Ulang Mahasiswa PPG dalam Jabatan

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumumkan guru yang memenuhi persyaratan sebagai calon mahasiswa PPG Daljab Tahun 2021.
- b. Mahasiswa PPG Daljab Tahun 2021 yang dinyatakan sebagai calon mahasiswa wajib melakukan daftar ulang dan kesediaan menjadi mahasiswa PPG Daljab Tahun 2021 dengan melakukan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Menandatangani Pakta Integritas bermaterai Rp 10.000,-;
 - 2) Mengunggah Pakta Integritas tersebut ke aplikasi SIMPATIKA atau SIAGA.
- c. Direktorat Jenderal melakukan publikasi peserta PPG Daljab Tahun 2021 yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan proses verifikasi dalam SIMPATIKA dan/atau SIAGA.
- d. Data Peserta PPG Daljab Tahun 2021 yang sudah terverifikasi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c diintegrasikan ke dalam platform *Learning Management System* (LMS) PPG yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Selanjutnya mahasiswa PPG Daljab Tahun 2021 akan menerima akun untuk mengakses LMS yang dimaksud.
- e. Khusus Peserta PPG Daljab Tahun 2021 (mata pelajaran umum) akan menggunakan platform *Learning Management System* (LMS) PPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- f. Mahasiswa yang sudah terdaftar dalam LMS PPG Daljab Tahun 2021 melakukan registrasi untuk pemilihan LPTK dan Kelas Program Studi.

4. Penyiapan Berkas Peserta PPG dalam Jabatan

Setiap Mahasiswa PPG Daljab Tahun 2021 wajib mengirimkan berkas ke LPTK untuk dilakukan verifikasi dan validasi akhir. Penyampaian berkas ke LPTK dapat dilakukan dalam bentuk dokumen *hardcopy* maupun *softcopy*. Adapun berkas pendukung yang harus dilengkapi sebagai berikut:

- a. Pindai ijazah asli atau fotokopi ijazah S-1/D-IV yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah/kopertis/kopertais sesuai dengan kewenangannya;
- b. Pindai SK pembagian tugas mengajar dari kepala madrasah/sekolah 2 (dua) tahun terakhir dilegalisasi oleh kepala madrasah/sekolah;
- c. Pakta Integritas dari calon peserta bahwa dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan kesanggupan untuk mengikuti pelaksanaan PPG dari awal sampai akhir, sebagaimana Lampiran 3;
- d. Surat penyetaraan dari Kemenristekdikti atau Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bagi peserta yang memiliki ijazah S-1 dari luar negeri;
- e. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
- f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3cm x 4cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang warna merah.

Jika LPTK menemukan tidak terpenuhinya persyaratan pada berkas yang dikirimkan, maka LPTK dapat membatalkan kepesertaan sebagai mahasiswa PPG Daljab Tahun 2021. LPTK wajib melaporkan data peserta yang dibatalkan dilengkapi dengan penyebabnya ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

B. Peran dan Tanggung Jawab Unit Terkait

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam:

- a. Menetapkan kebijakan dan pedoman penetapan peserta PPG dalam Jabatan;
- b. Menetapkan LPTK penyelenggara PPG dalam Jabatan;
- c. Menetapkan Tim Persiapan dan Tim Pengawas Kegiatan Swakelola Program PPG dalam Jabatan;
- d. Menyusun RAB/KAK penyelenggaraan PPG dalam Jabatan;
- e. Menetapkan kuota peserta PPG di masing-masing LPTK;
- f. Menetapkan mahasiswa PPG dalam Jabatan;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Melakukan penjaminan mutu pelaksanaan PPG dalam Jabatan di LPTK.

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

- a. Melakukan sosialisasi/diseminasi ketentuan penetapan mahasiswa PPG Daljab 2021 kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan verifikasi dan validasi linieritas program studi PPG yang diajukan oleh calon peserta PPG Daljab Tahun 2021;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota:
 - a. Melakukan sosialisasi/diseminasi ketentuan penetapan mahasiswa PPG Daljab Tahun 2021 kepada seluruh calon mahasiswa PPG Daljab Tahun 2021;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan kewenangannya.
4. LPTK Penyelenggara PPG Daljab Tahun 2021:
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi berkas fisik mahasiswa PPG Daljab Tahun 2021 dan berhak membatalkan kepesertaannya jika tidak memenuhi persyaratan dengan mengkonfirmasi secara tertulis kepada Direktorat terkait;
 - b. Melaksanakan seluruh tahapan program pendidikan profesi guru sesuai ketentuan;
 - c. Menyusun strategi yang efektif untuk kelulusan seluruh mahasiswa;
 - d. Memberikan layanan pembelajaran yang maksimal kepada seluruh mahasiswa;
 - e. Memberikan jaminan mutu proses pelaksanaan pendidikan profesi guru;
 - f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Direktorat terkait.
5. Mahasiswa PPG Daljab Tahun 2021:
 - a. Menyiapkan berkas persyaratan administrasi kemudian menyerahkan ke LPTK terkait;
 - b. Mengikuti seluruh rangkaian program PPG Daljab Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara dan diakhiri dengan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG).


C. Waktu Pendaftaran

Waktu Pendaftaran calon peserta PPG Daljab Tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Sosialisasi Pendaftaran PPG	1-2 April 2021
2.	Pendaftaran Administrasi pada SIMPATIKA atau SIAGA	
	a. Pendaftaran dari Peserta PLPG 2017 dan Peserta berbiaya Pemda	5 – 23 April 2021
	b. Pendaftaran Peserta Lulus Prestes 2018	26 April - 5 Mei 2021
	c. Pendaftaran Peserta Lulus Pretest 2019	7 - 15 Mei 2021

BAB III PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU

Pelaksanaan PPG Daljab Tahun 2021 mengikuti prosedur sebagaimana skema berikut:



Secara rinci tentang skema pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020.

BAB IV

PEMBIAYAAN

A. Sumber Biaya

Biaya Program PPG Daljab Tahun 2021 bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/DIPA Kementerian Agama; dan
2. Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) /DIPA Pemerintah Daerah.

B. Komponen Pembiayaan

Biaya PPG Daljab Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per mahasiswa, untuk membiayai paling sedikit untuk komponen-komponen sebagai berikut:

1. Biaya operasional;
2. Biaya kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pengayaan, perangkat pembelajaran, PPL, Review, Uji Kinerja, Uji Kompetensi, dan lain-lain;
3. Honor kepanitiaan/penyelenggara pada LPTK;
4. Pembiayaan kegiatan Penguatan kompetensi pendukung;
5. Transportasi monitoring dan evaluasi;
6. Sewa platform *Learning Management System* (LMS);
7. Yudisium dan pengukuhan; dan
8. Pelaporan.

Besarnya biaya untuk masing-masing satuan/unit dalam kegiatan tersebut mengacu kepada Standar Biaya Masukan (SBM) dan Peraturan Keuangan lainnya yang berlaku.

Jika besar bantuan yang dialokasikan dari pemerintah daerah melampaui jumlah yang ditentukan, dapat dialokasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah atau pemberi dana bantuan/basiswa mengakumulasikan secara keseluruhan dan selanjutnya menambah volume peserta PPG Daljab Tahun 2021;
2. Menjadi tambahan pendukung untuk *safe guarding* PPG Daljab Tahun 2021.

C. Tata Kelola Pencairan

1. LPTK Penyelenggara PPG Dalam Jabatan Tahun 2021 ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh KPA;
2. LPTK Penyelenggara PPG Dalam Jabatan Tahun 2021 menyerahkan dokumen pencairan dana bantuan kepada PPK Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dan/atau Direktorat PAI berupa:

- a) MoU yang telah ditandatangani oleh LPTK Penyelenggara PPG Dalam Jabatan Tahun 2021 dengan menggunakan contoh format Lampiran 1;
 - b) Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani 2 (dua) rangkap dengan ketentuan masing-masing dibubuhi materai Rp.10.000,- dengan menggunakan contoh format Lampiran 2;
 - c) Nomor rekening yang masih aktif pada bank pemerintah;
 - d) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh LPTK Penyelenggara PPG Dalam Jabatan Tahun 2021 dengan menggunakan contoh format Lampiran 4;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang sasaran peserta yang akan menerima bantuan pemerintah, selanjutnya PPK menetapkan Penetapan Penerima Dana Pelaksanaan PPG Daljab Tahun Anggaran 2021;
 4. Pencairan dana bantuan pemerintah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dengan melampirkan dokumen pendukung yaitu Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Dana Pelaksanaan PPG Daljab Tahun Anggaran 2021.

D. Mekanisme Penyaluran

Penyaluran dana bantuan pemerintah untuk pembiayaan PPG Daljab Tahun 2021 baik yang bersumberkan dari APBN maupun APBD dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Diserahkan ke pengelola

Pihak pemberi dana bantuan (Kementerian Agama/Pemerintah Daerah) menyalurkan dana kepada pihak ketiga (LPTK) sejumlah dana sebagaimana ditentukan dan kemudian dikelola sesuai peruntukannya.

- b. Pemberian dana bantuan dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa

Dana bantuan baik dari DIPA Kementerian Agama maupun pemerintah daerah diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk bantuan/beasiswa. Selanjutnya, mahasiswa menyerahkan kepada perguruan tinggi/LPTK sesuai dengan besaran yang ditentukan.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan PPG dalam Jabatan Tahun 2021 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi oleh pemberi dana bantuan. Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan pemberi dana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemantauan dan evaluasi akan dijadikan bahan pengambilan keputusan dan perencanaan program ke depan.

B. RUANG LINGKUP

Setiap LPTK menyampaikan laporan akademik pelaksanaan dan laporan penggunaan dana bantuan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2021 ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dan/atau Direktorat PAI. Adapun rincian laporan dimaksud sebagai berikut:

1. **Laporan Akademik.** Laporan Akademik memuat pelaksanaan secara menyeluruh dan menggambarkan secara teknis dan lengkap tentang penyelenggaraan program pendidikan profesi guru dalam jabatan, mulai dari proses verifikasi sampai dengan proses ujian pengetahuan.
2. **Laporan Keuangan.** Laporan Keuangan berisi pertanggung jawaban atas seluruh penggunaan dana bantuan PPG dalam Jabatan yang diterima LPTK Penyelenggara PPG Daljab Tahun 2021, disahkan dan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan akan digunakan sebagai dokumen untuk mengetahui besarnya realisasi atas pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun. Setiap laporan keuangan harus disertai dengan bukti pendukung sesuai ketentuan pelaporan yang ditetapkan.

C. BATAS WAKTU PELAPORAN

Batas waktu penyampaian laporan hasil pelaksanaan program PPG dalam Jabatan Tahun 2021 diserahkan setelah selesainya pelaksanaan program bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan. Laporan dikirim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dan/atau Direktorat PAI paling lambat tanggal 31 Desember 2021 melalui email masing-masing Direktorat terkait.

D. MEKANISME PELAPORAN

Penyerahan laporan memenuhi prosedur sebagai berikut:

1. Laporan akademik terdiri dari *hardcopy* dan *softcopy* sebanyak 1 eksemplar, sedangkan *softcopy* diupload (*upload*) melalui web resmi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada laman <http://space.kemenag.go.id>.
2. Laporan akademik dan laporan keuangan disimpan dalam CD/*flashdisk* (1 buah) dikirimkan ke alamat sebagai berikut:
 - a. Laporan PPG bagi Guru Madrasah

Subdit Bina GTK MI dan MTs, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Gedung Kementerian Agama Lantai 8 Blok A, Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta Pusat

Contact Person:

Bapak Mustofa Fahmi (Kepala Seksi Bina Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah pada Direktorat Direktorat GTK Madrasah selaku Sekretaris I Panitia Nasional PPG pada Kementerian Agama).

- b. Laporan PPG bagi Guru PAI

Subdit PAI pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Gedung Kementerian Agama Lantai 8 Blok A, Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta Pusat

Contact Person:

Bapak Anis Masykhur (Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Direktorat Pendidikan Agama Islam selaku Sekretaris II Panitia Nasional PPG pada Kementerian Agama).

BAB VI

KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. KETENTUAN PERPAJAKAN

Perpajakan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SANKSI

1. Peserta PPG Daljab Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG Daljab Tahun 2021 tidak dapat mengikuti pelaksanaan PPG dalam Jabatan kembali di tahun – tahun berikutnya apabila:
 - a) tidak dapat menyelesaikan PPG dalam jabatan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b) tidak dapat menyelesaikan dan/atau berhenti sebelum program PPG dalam Jabatan berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
2. Apabila LPTK penerima dana bantuan terbukti melakukan kelalaian, pelanggaran, dan kesalahan lainnya, maka harus menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peserta yang terbukti tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan serta prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam keikutsertaan PPG dalam Jabatan;
4. Ketentuan-ketentuan lain akan ditetapkan dalam naskah *memorandum of understanding* (MoU) antara Direktur Jenderal dengan Pimpinan Perguruan Tinggi.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2021.

DIREKTUR JENDERAL,



TTD.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN 1: Format *memorandum of understanding (Mou)*



Logo LPTK
Penyelenggara PPG
dalam Jabatan
Tahun 2021

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DAN
UNIVERSITAS
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MUHAMMAD ALI RAMDHANI : Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

..... : Rektor Universitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor..... Tahun, berkedudukan di Jalan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (Mou) berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua

**PASAL 1
TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong dan memperkuat institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan PARA PIHAK sepakat dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan Pengajaran;
- 2) Penelitian;
- 3) Pengabdian Masyarakat;
- 4) Publikasi Karya Ilmiah.

**PASAL 3
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- 1) Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- 3) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menerbitkan perjanjian kerja Sama (PKS) atau *Memorandum of Agreement* (MoA) guna menentukan pelaksanaan program sebagaimana diatur dalam pasal 2 di atas, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan di buat dalam perjanjian/kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK. Untuk maksud tersebut PARA PIHAK setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri atas perwakilan PARA PIHAK.

**PASAL 6
FORCE MAJEURE**

- 1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman dibatasi oleh force majeure atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum;
- 2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan force majeure, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, faksimili, *e-mail* maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung ke alamat PARA PIHAK dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3853449, 3812344, 3519734
Fax : (021) 34833981
Up. : Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Universitas

Alamat :
Telepon :
Fax :
Up. :

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman dan sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman, termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal mengenai perubahan, perubahannya dan tambahan-tambahannya, akan diatur oleh PARA PIHAK dalam suatu surat persetujuan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman;
- 2) Nota Kesepahaman tidak dapat diubah, ditambah atau dimodifikasi dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK atau pengubahan, penambahan atau modifikasi tersebut ditanda tangani oleh wakil yang sah dari PARA PIHAK;
- 3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku terhitung tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman.

PIHAK KESATU
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS

.....
NIP.

.....
NIP

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN 2: Format Perjanjian Kerjasama

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DAN
UNIVERSITAS**
**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM
JABATAN TAHUN 2021**

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

- I. Muhammad Zain, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- II., Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua LPTK Universitas, berkedudukan di Jalan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2021, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan perjanjian ini adalah untuk melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2021 yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pelaksanaan dan penggunaan anggaran Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2021 pada Universitas

**PASAL 3
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu bulan – Desember terhitung mulai tanggal bulan tahun 2021 sampai dengan tanggal bulan tahun 2021.

**PASAL 4
SUMBER ANGGARAN**

Sumber dana bantuan untuk pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2021 berasal dari PIHAK KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2021, tanggal 18 Desember 2020.

**PASAL 5
JUMLAH ANGGARAN DAN KUOTA**

Jumlah anggaran kegiatan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2021 seluruhnya adalah Rp (.....) untuk peserta (.....) sebagaimana rencana anggaran biaya sebagaimana telah disepakati para pihak yang tertuang dalam lampiran surat perjanjian ini.

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua

PASAL 6
TATA CARA PENYALURAN

1. Dana kegiatan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2021 dari PIHAK KESATU disalurkan kepada PIHAK KEDUA, melalui transfer ke rekening sebagai berikut:
 - a. Nama Pemilik Rekening :
 - b. Nomor Rekening :
 - c. Nama Bank :
 - d. Cabang :
2. Penyaluran dana oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh LPTK Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2021;
 - b) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh LPTK Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2021;
 - c) Laporan kemajuan (progress report) penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh pimpinan LPTK Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2021.
3. Penyaluran dana oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dicairkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. PIHAK KESATU menetapkan calon peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021;
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban menyalurkan dana kegiatan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2021 kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan jumlah dana sebagaimana tercantum pada pasal 5 di atas;

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua

- c. PIHAK KESATU berhak menerima proposal dan rencana penggunaan dana, laporan penggunaan dana, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), laporan kegiatan, Surat Keputusan Penetapan Peserta Kegiatan dari PIHAK KEDUA;
- d. PIHAK KESATU melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 di seluruh LPTK penyelenggara;
- e. PIHAK KESATU memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA secara tertulis, apabila dalam mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 tidak sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam perjanjian ini;
- f. PIHAK KESATU berhak untuk meneliti dan mengevaluasi usulan perubahan peruntukan dana dari PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2021 sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam naskah PERJANJIAN penggunaan dana ini;
- b. PIHAK KEDUA dapat mengusulkan perubahan peruntukan dana kepada PIHAK KESATU;
- c. PIHAK KEDUA berhak melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. PIHAK KEDUA wajib mengelola dana sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam lampiran PERJANJIAN ini;
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK KESATU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam PERJANJIAN penggunaan dana ini;
- g. PIHAK KEDUA berkewajiban memperhatikan dan menaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU, baik secara lisan maupun tertulis;

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua

h. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2021 dan laporan penggunaan dana sebanyak 2 (dua) rangkap paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021.

PASAL 8 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) Setiap adendum akan dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PASAL 9 SANKSI

- (1) PIHAK KESATU berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, dan memberikan tembusannya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam up. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dan/atau Direktorat Pendidikan Agama Islam, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK KESATU atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat meminta kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Jenderal dan BPKP untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban pengelolaan dana LPTK Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2021 oleh PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah adanya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tindakan Pengadilan atau Pemerintah/Instansi berwenang, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, topan/badai, tsunami), perang, huru-hara, kerusuhan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA mengalami Keadaan Kahar maka harus segera memberitahukan kepada PIHAK KESATU, secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.
- (4) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan PERJANJIAN.

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua

PASAL 12
KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan tujuan dari PERJANJIAN ini.
- (2) Pengelolaan dana pelaksanaan sertifikasi guru secara rinci mengacu pada ketentuan yang berlaku.

PASAL 13
PENUTUP

PERJANJIAN ini dibuat rangkap 4 (empat) asli masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani PARA PIHAK, 2 (dua) diberi meterai cukup, 1 (satu) untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah,

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Ilmu Terbiyah
dan Keguruan, Universitas
.....

.....
NIP......

.....
NIP.

LAMPIRAN 3: Format Pakta Integritas

**Pakta Integritas Calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan
Tahun 2021**

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
NIP/NIK :
NUPTK/NPK :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir :
Tempat Tugas :
Telp. Tempat Tugas :
Alamat Tempat Tugas :
Alamat Rumah :
No. HP :
Email :

Dengan ini Saya menyatakan akan bersungguh-sungguh mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Apabila dalam mengikuti kegiatan Program PPG Dalam Jabatan Tahun 2021, Saya:

1. Tidak dapat mengikuti rangkaian kegiatan dan/atau menyelesaikan program PPG Dalam Jabatan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan setelah dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, maka saya tidak berhak lagi untuk memperoleh pembiayaan program PPG Dalam Jabatan dalam 5 (lima) tahun berikutnya.
2. Terbukti melakukan kelalaian, pelanggaran, dan kesalahan lainnya yang dinilai oleh unit penyelenggara sebagai pelanggaran berat, maka saya bersedia didiskualifikasi dari keikutsertaan Program PPG Dalam Jabatan dalam 5 (lima) tahun berikutnya.
3. Dalam hal saya mengalami sakit, melahirkan, atau dalam keadaan kahar (force majeure), Saya tetap akan menyampaikan informasi secara tertulis disertai dokumen pendukung kepada lembaga penyelenggara program PPG Dalam Jabatan dan/atau Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah sebagai bahan pertimbangan untuk mengikuti program PPG Dalam Jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2021
Calon Mahasiswa,



(.....)
NPK/NUPTK

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN 4: Format Kuitansi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710
 Telepon (021) 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216
 (Hunting) (021) 34833004 – 34833005 Website: www.pendis.kemenag.go.id

Beban MAK :
 Bukti Kas No. : -
 Tahun Anggaran **2021**

KUITANSI
BIAYA PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN

Nama :
 NUPTK :
 Instansi :
 Alamat :
 Provinsi :
 Nama Rekening : sesuai daftar terlampir
 Nomor Rekening : sesuai daftar terlampir
 Nama Bank : sesuai daftar terlampir
 Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat
 Komitmen Direktorat Guru dan Tenaga
 Kependidikan Madrasah

Uang Sejumlah : *Rupiah*

Untuk pembayaran : Biaya Pendidikan
 Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui
 Pendidikan Profesi Guru Tahun 2021
 Angkatan

Setuju dibayar: Pejabat Pembuat Komitmen	Lunas dibayar Bendahara Pengeluaran Pembantu	Yang menerima
		<i>Materai 10.000</i>
..... NIP. NIP. NIP.

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua